

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk-bentuk wanprestasi yang sering terjadi adalah melakukan yang diperjanjikan tetapi terlambat dimana biasanya debitur sering terlambat membayar angsuran kredit yang seharusnya tepat waktu namun sering terlambat atau lewat dari tanggal yang seharusnya. Selain itu, yang sering terjadi adalah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan seperti debitur yang masih mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran namun memindah tanggakan kepada orang lain atau di jual kembali pada orang lain dengan alasan membutuhkan uang.
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kreditplus apabila debitur wanprestasi dengan cara:
  - a. Melakukan penagihan, melalui surat yang berupa surat penagihan dan surat peringatan dengan tahap 1,2,&3
  - b. Apabila dengan surat penagihan dan surat peringatan tersebut debitur tetap melakukan wanprestasi, Kreditplus akan melakukan penyitaan barang melalui *Field Collection*, penyitaan ini dilakukan untuk menuntut pelunasan debitur. Apabila pelunasan tidak dilakukan maka pihak kreditur akan melakukan penjualan barang jaminan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis menyarankan kepada Kreditplus untuk pembiayaan yang dilakukan oleh Kreditplus kota Tasikmalaya agar selalu dbuatkan Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris lalu segera di daftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, supaya tidak terjadi kesalah pahaman antara kreditur dan debitur apabila terjadi suatu kelalaian (Wanrestasi). Akan menggunakan Undang-Undang Fidusia atau KUHPerdara, karena awal mula perjanjian menggunakan Undang-Undang Fidusia, akan tetapi karena kesalahan dari pihak Kreditplus dengan tidak mendaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia maka perjanjian tersebut sudah tidak sesuai dengan maksud awal perjanjian.